



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Lahir di Maen 9 september 1972 (umur 45 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan ..., Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Likupang Dua Jaga IV Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Lahir di Likupang 22 september 1972 (umur 45 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan ..., Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Likupang Dua Jaga IV Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Mdo., tanggal 21 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 maret 1997 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Likupang , dengan wali nikah yaitu ayah kandung pemohon II bernama Djafar Lapu dengan mahar berupa uang

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Dahlan Mahenkeng serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Ahmad Lamadi dan Samad Sumenda ;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus janda ;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang Kab. Minahasa Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - 5.1. Randi Mamahit
  - 5.2. Khairul Mamahit
  - 5.3. Faradiba Mamahit
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara, karena tergolong dari keluarga tidak mampu (MISKIN) sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tidak mampu dari Desa Likupang Dua dengan nomor: 590/01/SKCKM/LKP.D/III-2018 tertanggal 19 Maret 2018;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Mamahit**) dan Pemohon II (**Fatima Lapu**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 1997 di Desa Likupang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Ahmad Lamadi bin Tomasi Lamadi , tempat dan tanggal lahir Likupang 11 Juni 1952, Umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Likupang I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sekampung ;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah di Desa Likupang II Kecamatan Likupang Timur, saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu setempat bernama Dahlan Mahenkeng dan wali nikahnya adalah orangtua Pemohon II bernama Djafar Lapu dan disaksikan oleh orang banyak ;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus cerai dan pemohon II cerai mati dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah baik hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat dan memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Saksi II : Samad Sumenda, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah di Desa Likupang II Kecamatan Likupang Timur, saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu setempat bernama Dahlan Mahenkeng dan wali nikahnya adalah orangtua Pemohon II bernama Djafar Lapu dan disaksikan oleh orang banyak ;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus cerai dan pemohon II cerai mati dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah baik hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat dan memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara ini mengenai bidang perkawinan (Isbat Nikah) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dihubungkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP.

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan atau kepentingan hukum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1997 di Desa Likupang II Kecamatan Likupang Timur, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, disaksikan dua orang saksi dan dengan mahar yang dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut ketentuan syari'at maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan atau peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و يقبل افرا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".

3. Doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *l'anatutthalibin* : 4, hal. 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya :

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan atau telah terbukti dan oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut pada petitum angka (1), (2) dan (3) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Abdul Mamahit**) dengan Pemohon II (**Fatima Lapu**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 1997, di Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya yang telah diitsbatkan (disahkan) tersebut kepada Pegawai

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, MH dan Drs. Anis Ismail, sebagai Hakim-hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Dra. Vahria, sebagai Panitera, serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis  
Ttd  
Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I  
Ttd  
Drs. Rahmat, MH

Hakim Anggota II  
Ttd  
Drs. Anis Ismail

Panitera  
Ttd  
Dra. Vahria

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 0,-
2. Proses	Rp 0,-
3. Panggilan	Rp 0,-
4. Redaksi	Rp 0,-
5. Meterai	Rp 0,-

---

**Jumlah** Rp 0,-

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,  
ttd  
Dra. VAHRIA

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Mdo.